



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/199/Kept./403.013/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin konsistensi antara perencanaan, dan penganggaran, dalam rangka menindaklanjuti perubahan asumsi kerangka ekonomi kabupaten dan kerangka pendanaan, diperlukan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD).
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeirntah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 32);

26. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022

Bab III : Penutup.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan tahun 2022 memuat pergeseran/ perubahan pagu indikatif program/ kegiatan/ Subkegiatan beserta target kinerjanya, serta penghapusan/ penambahan kegiatan/ subkegiatan baru beserta pagu indikatif, indikator kinerja dan target kinerjanya dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022.

KELIMA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2022

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/199/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 24 Agustus 2022

---

BAB I  
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Pemerintah Daerah dituntut dapat menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 (dua puluh) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta jangka pendek 1 (satu) tahun yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD sebagai produk perencanaan tidak dapat berdiri sendiri dan atau dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara hierarkis RKPD merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran di Daerah meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 20 tahunan,



- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 5 tahunan,
- 3) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra- PD) periode 5 tahunan,
- 4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 1 tahunan, dan
- 5) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) periode 1 tahunan.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan asumsi perubahan prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, telah disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022, yang memuat perubahan – perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. Target sasaran pembangunan Daerah;
- c. Prioritas pembangunan Daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Magetan tahun 2022 menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten tahun 2022. Perubahan Renja Perangkat daerah memuat :

- a. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun berjalan sampai dengan triwulan II.
- b. Pergeseran/ perubahan pagu indikatif program/ kegiatan/ Subkegiatan beserta target kinerjanya.

- c. Penghapusan/ penambahan kegiatan/ subkegiatan baru beserta pagu indikatif, indikator kinerja dan target kinerjanya.
- d. Penetapan kembali target kinerja penyelenggaraan bidang urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun berjalan menyesuaikan kondisi teraktual.

## BAB II

### PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
11. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan;

19. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
21. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
24. Perubahan Rencana Perangkat Daerah Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
26. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
27. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
28. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
29. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
30. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
31. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
32. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
33. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
34. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
35. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
36. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
37. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
38. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
39. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
40. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan

Nguntoronadi;

41. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
42. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
43. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat;
44. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
46. Perangkat Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

dengan rincian sebagai berikut :

BAB III  
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Seluruh unsur dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara konsekuen sehingga dapat tercapai target kinerja output dan outcome dengan baik, memenuhi aspek akuntabilitas serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi Kabupaten Magetan serta tekad yang kuat untuk bekerja keras, maka diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 akan dapat terwujud.

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO

